TINJAUAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS MEDIA DAN PROFESIONALISME

THE REVIEW OF JOURNALIST COMPETENCY STANDARDS IN ORDER TO INCREASE MEDIA CAPACITY AND PROFESSIONALISM

Djoko Waluyo

Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat, Indonesia

djok016@kominfo.go.id

Diterima tgl. ………………………… Direvisi tgl.………………………… Disetujui tgl. …………………………

***ABSTRACT***

This article examines the review of journalist competency standards for increasing media capacity and journalist professionalism. Journalists who are in journalism activities are required to constantly improve their knowledge, skills and quality of work. The Press Council has compiled journalist certification levels that are useful to improve media capacity and the quality of journalist journalism. All journalists are expected to be able to undergo a journalist certification process in stages, thus obtaining certification of young journalists, middle journalists and key journalists. The benefits gained, the quality of journalists guarantees more credibility, media capacity and media reputation. Qualitative research approach with case study methods, data collection with interviews, observation, and documentation sources. The analysis technique is carried out qualitatively-descriptive. In conclusion, the certification process through journalist competency standards is still stagnant, with the dominant factor there is still no commitment of media managers to require journalists to take a journalist certification test. Another factor, the standard salary of journalists is still low and different for media companies, making journalistic work not optimal, and still must be driven in the fulfillment of media capacity and achieve journalist professionalism.

***Keywords****:Journalism, Journalist Professionalism, Press Council.*

**ABSTRAK**

Artikel ini penelitian tentang tinjauan standar kompetensi wartawan untuk peningkatan kapasitas media dan profesionalisme wartawan. Wartawan yang dalam kegiatan jurnalisme dituntut senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hasil kerjanya. Dewan Pers telah menyusun jenjang sertifikasi wartawan yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas media dan kualitas jurnalisme wartawan. Seluruh wartawan diharapkan dapat menjalani proses sertifikasi wartawan dengan berjenjang, sehingga memperoleh sertifikasi wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Manfaat yang diperoleh, kualitas wartawan makin menjamin terhadap kredibilitas, kapasitas media, dan reputas media. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan sumber dokumentasi. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Kesimpulannya, proses dominan masih belum ada komitmen pengelola media untuk mewajibkan wartawan menempuh uji sertifikasi wartawan. Faktor lainnya, standar gaji wartawan yang masih rendah dan berbeda-beda pada perusahaan media, menjadikan karya jurnalistik belum optimal dan masih harus dipacu dalam pemenuhan kapasitas media serta mencapai profesionalisme wartawan.

**Kata Kunci**: Dewan Pers, Jurnalisme, Profesionalisme Wartawan

# PENDAHULUAN

Semenjak bergulirnya Reformasi di Tanah Air 1998, telah membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan social politik, termasuk kehidupan pers. Diantaranya dengan makin banyak orang mendirikan media, yang menurut catatan Dewan Pers mencapai beberapa kali lipat dari jumlah penerbitan media masa sebelum Reformasi. Intervensi pemerintah makin berkurang dengan dicabutnya Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 1 Tahun 1984 yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kemudian dilakukan oleh DPR RI hasil Reformasi perubahan undang-undang tentang pers yang lama dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang baru, menjadikan terbuka lebar masyarakat untuk mendirikan media. Dan dalam era reformasi telah memungkinkan setiap orang atau kelompok dapat dengan bebas mendirikan atau menerbitkan media. Kondisi obyektif sosial politik ini membuka sekaligus membawa perubahan kehidupan ke arah demokratisasi dan transparansi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan masyarakat.

Data Direktorat Pembinaan Pers, Departemen Penerangan , tertanggal 23 September 1999 mencatat sebelum Reformasi 1998 jumlah penerbitan 289 ( suratkabar harian,tabloid,majalah dan bulletin), sedangkan Setelah Reformasi Mei 1998 tercatat 1398. Situasi ini mengkhawatirkan sebagaimana terbaca dalam lontaran khalayak tentang kebebasan pers yang kebablasan (Syah,2011).

Peluang dalam era Reformasi untuk bebas mendirikan media, juga telah membuka pada setiap orang untuk mau menjadi pekerja media atau wartawan, padahal persyaratan dan kriteria pekerjaan wartawan menuntut pendidikan yang memadai dan mampu memahami kode etik jurnalistik dengan baik.

Dampaknya masih terasa hingga kini,setelah Reformasi berjalan 20 tahun, media masih leluasa menyiarkan berita yang kurang akurat,kurang mengindahkan kode etik jurnalistik serta kualitas wartawan yang kurang kompetensinya.Kondisi wartawan yang demikian, berakibat pada masih kurangnya profesionalisme dikalangan wartawan. Ungkapan kecemasan juga pernah dilontarkan Dr.Charles Himawan,Guru besar ilmu hukum pada Universitas Indonesia / Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam wawancara yang dimuat harian The Jakarta Post (20/12/1999), dengan semangat euforia Reformasi antusiasme untuk mengembangkan kebebasan berekspresi telah melahirkan kebebasan dari tanggung jawab.Dengan demikian, media memahami kebebasan pers sebagai suatu kondisi yang terkekang dalam masa pemerintahan Soeharto dan terjadi keruntuhan Orde Baru, maka media dan jurnalis boleh bebas untuk mengemukakan pendapat dan ekspresinya. Media dalam masa awal Reformasi dengan peranannya yang besar, maka masyarakat mulai mengenai ada media yang sudah “kebablasan” kebebasannya. Kondisi tidak akan menunjang bagi perkembangan demokrasi dan kehidupan pers yang sehat.

Kondisi kebebasan pers yang “kebablasan” dengan sumber daya wartawan yang masih kurang berkualitas dan kurang profesional tentunya berakibat kerugian bagi masyarakat. Publik tidak disajikan liputan berita yang baik dan mendorong kemajuan. Kemungkinan media hanya dijadikan sarana untuk propaganda politik dan kepentingan politik pemilik media.

Belum lagi bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini yang telah maju dengan pesat. Kehadiran Internet dalam kehidupan sosial telah menjadikan sebagai suatu bentuk kehidupan sosial yang lebih mudah dengan melimpah informasi yang disebarluaskan melalui Internet. Faktor kemajuan TIK juga menjadi tantangan yang lebih luas bagi wartawan sekarang ini,bila tidak dipersiapkan sumber daya manusia bidang media dengan suatu standar kompetensi wartawan yang dirancang dengan basic TIK dan pengetahuan jurnalisme dalam era digital. Bahkan kini media sosial telah mengintervensi konsep mengenai berita dan peristiwa yang dianut dalam jurnalistik media pers (Haryanto, 2014) , tentunya ,diantaranya hal ini menjadi persoalan yang perlu ditanggapi dengan bijaksana oleh media dan wartawan.

Semua itu akarnya bersumber dari kualitas sumberdaya manusia, termasuk para wartawan yang memproduksi berita. Dalam proses kegiatan rutin suatu media, wartawan yang mencari, mengolah, dan menyajikan informasi atau berita dalam media. Dengan demikian wartawan atau *jurnalis* adalah seorang yang melakukan tugas-tugas atau aktivitas [jurnalisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme), yaitu orang yang secara teratur mencari, mengolah dan menuliskan berita atau liputan maupun laporannya berupa tulisan yang dikirimkan atau dimuat di media massa. Wartawan mencari sumber berita untuk ditulis dalam laporannya danwartawan diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Wartawan adalah sebuah profesi yang hasil karyanya bersinggungan langsung dengan kepentingan khalayak ramai.Dikatakan demikian karena jika tak memerhatikan kaidah-kaidah kewartawanan atau jurnalistik maka karya seorang wartawan tak saja bisa menyebabkan kerugian objek berita namun pula keresahan sosial.

Aktivitas jurnalisme sebagai suatu profesi akan menuntuttingkat profesionalisme yang tinggi,dengan demikian menjadi wartawan selain dibutuhkan intelektualitas yang tinggi, kecakapan menulis dan kemampuan menguasai bahasa asing yang baik, namun juga mampu bersosialisasi yang handal, tahan terhadap tekanan kerja yang diwujudkan dalam bentuk deadline sampai kepada kewajiban untuk menjaga marwah wartawan agar profesi ini selalu dapat dipertahankan sebagai pilar keempat demokrasi.

Jurnalisme sebagai teknik pelaporan berita tidak dapat dipisahkan pembahasan kegiatannya dengan perspektif politik atau kebijaksanaan redaksi dari perusahaan media tersebut. Bila dikatakan pers sebagai pilar keempat dari suatu negara demokrasi, maka pada hakikatnya telah memandang media sebagai suatu institusi politik, dimana media mempunyai peran yang penting pula dalam suatu sistem sosial-politik dalam suatu negara. Peran media dikaitkan dengan fungsinya menyampaikan berita,dan informasi, edukasi,hiburan dan social control terhadap kekuasaan negara.Dalam konsep teori strukturasi Anthony Gidden (dalam Rusadi,2009:141) dijelaskan bahwa praktik sosial direproduksi berulang-ulang oleh saling pengaruh (interplay) antara kekuatan kekuatan struktur dengan kekuatan human agency. Praktik media sebagai praktik sosial keberlangsungannya dipengaruhi oleh hubungan struktur media, yaitu aturan-aturan dan sumber daya manusia dengan semua human agency yang menggerakkan organisasi media. Wartawan sebagai human agency yang menggerakkan,diantaranya ideologi media atau dapat dikatakan yang membentuk paradigma media tertentu. Dengan demikian wartawan mempunyai peran penting dalam kekuatan human agency.

Fenomena media bila dilihat dari teori negara yang dikemukakan Althusser (dalam Rusadi,2009) bahwa negara melakukan praktik penguasaan melalui aparat negara ideologis (*ideological state of apparatus* – ISA) dan aparat negara represif ( repressif state of apparatus –RSA). Yang termasuk dalam ISA adalah lembaga agama, pendidikan, keluarga, hukum, politik, serikat buruh, komunikasi dan budaya. Sedangkan aparat represif (RSA), antara lain, pemerintah, polisi, dan tentara. Dari penggolongan dua apparatus maka terlihat media merupakan aparatus negara ideologis. Peran wartawan banyak melakukanfungsi-fungsi komunikasi dengan menggerakkan pemberitaan sebagai ideologi tertentu yang diperjuangkan oleh media tersebut.

Bila peran wartawan dilihat dari perspektif manajemen media, maka kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang diperhitungkan dengan terlibatnya wartawan dalam proses perencanaan (*planning)*, pengorganisasian (*organizing*), pengarahan *(directing)* dan pengawasan *(controlling).* Semua fungsi manajemen media tersebut ditujukan untuk menghasilkan isi pesan media yang sesuai rencana. Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi perubahan-perubahan dan modifikasi sebagai akibat dari berbagai kekuatan yang melingkupi media.

 Kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan sebagai suatu profesi menuntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran yang tinggi dari pribadi-pribadi wartawan sendiri. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningkat dalam buku Jurnalistik Teori dan Praktik (2014:1) ,pribadi wartawan harus mempunyai self-perception dalam dunia jurnalistik. Persepsi diri para wartawan. Maknanya bahwa kesadaran tinggi ini hanya dapat dicapai apabila ia memiliki kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan jurnalistik yang memadai dalam menjalankan profesinya, baik yang diperoleh memalui pelatihan atau pendidikan khusus maupun hasil dari bacaannya.

Untuk mendorong kemajuan pers sebagai sarana demokrasi dan menata kehidupan pers yang sehat maka Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menetapkan lima peraturan yang penting. Yaitu yang berkaitan dengan organisasi dan perusahaan pers, organisasi wartawan, dan kompetensi wartawan. Penataan ini dianggap penting agar dapat memberikan jaminan kualitas yang dapat mencapai profesionalisme yang dibutuhkan sebagai kemampuan media yang bersaing dalam dunia global dan nasional. Dalam fokus penelitian ini dibahas berupa tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan agar dapat menjadi jurnalis yang dapat meningkatkan kapasitas media dan profesional.

Sejak memasuki era Reformasi telah membuka alam kebebasan dalam kerangka demokrasi,maka media dapat memanfaatkan dan menikmati kebebasan yang penuh. Kondisi ini makin banyak media yang terbit dan memerlukan sumberdaya manusia berupa tenaga wartawan yang berkualifikasi baik. Supply terhadap tenaga wartawan masih menjadi masalah yang cukup serius, ketika media menuntut penyajian informasi yang akurat, seimbang dan independen dalam pemberitaannya. Kualifikasi wartawan yang mempunyai kompetensi dan bersertifikasi masih menjadi proses yang panjang dan belum selesai semua orang yang berstatus wartawan telah menempuh sertifikasi yang dipersyaratkan dan belum tuntas dikerjakan oleh pihak Dewan Pers. Untuk mengetahui dan mengenali persoalan proses sertifikasi dan kompetensi wartawan, maka perlu dilakukan penelitian dangan mengangkat permasalahan, ***bagaimanakah tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan (SKW) yang diberlakukan oleh Dewan Pers yang difokuskan pada kategori kompetensi kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge) dan ketermpilan (skills)? Dan mengapa wartawan melalui SKW perlu untuk meningkatkan kapasitas media dan profesionalismenya ?***

Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi terolah bagi pemangku kepentingan agar semakin memahami makna peningkatan profesi wartawan yang makin berkembang dunia jurnalisme dalam persaingan media yang makin ketat.Serta manfaatnyamemberikan pedoman praktis bagi wartawan untuk meniti karir sebagai suatu profesi yang berkualitas dengan menempuh jenjang kompetensi.

# PENELITIAN SEJENIS

Adapun penelitian yang dilakukan orang lain yang berkaitan dengan sertifikasi profesi banyak dikaji, namun ada dua hasil penelitian yang sejenis sebagai bahan komparasi,seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Review Penelitian Sejenis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Hal-hal yangterkaitdenganpenelitian | Peneliti 1 | Peneliti 2 |
| Udi Rusadi/2012 | Johny Herfan /2015 |
| 1. | Judulpenelitian | Kompetensi Jurnalis sebagai aktor dalam Produksi Berita Media Multiplatform. | Peliputan Investigasi,Profesionalisme Wartawan Investigasi dan Interplay antara struktur dan agency (Studi Kasus dalam praktiknya di Majalah Tempo). |
| 2. | Masalanpenelitian | 1. Apakah para jurnalis telah difasilitasi dan mendapat kekangan oleh system produksi berita multi-platform untuk mengembangkan dirinya.
2. Bagaimana kompetensi jurnalis dalam menghadapi sistem teknologi multi-platform tersebut?
 | 1. Bagaimana praktik peliputan investigasi di Majalah Tempo?
2. Bagaimana profesionalisme wartawan investigasi dalam perspektif Standar Kompetensi Wartawan (SKW) di Majalah Tempo?
3. Bagaimana interplay antara struktur dan agency dalam praktik peliputan investigasi di Majalah Tempo ?
 |
| 3. | Kerangka pemikiran/Variable/konsep | Teori strukturasi,studi ini bertujuan mengungkapkan keterkaitan antara struktur dan agensi dari para jurnalis sebagai aktor. | Teori strukturasi. Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan mengkaji praktik peliputan investigasi dalam teori strukturasi SKW di Majalah Tempo. Memprediksi fenomena tertentu pada SKW berdasarkan perspektif tingkat wartawan madya dan wartawan utama. Menelaah profesionalisme wartawan investigasi dalam praktik peliputan dengan perspektif Standar Kompetensi Wartawan.  |
| 4. | Metodologi | Studi kasus di perusahaan media Banjarmasin Post di Kalimantan Selatan. | Pendekatankualitatif. Paradigma postpositivistik. Metode studi kasus model Robert K Yin. |
| 5. | Temuanpenelitian | Dualitas struktur terjadi ,dimana struktur selalu memberikan pemungkin (enable) dan batasan-batasan yang jelas yang menyebabkan system produksi berita berbasis teknologi dijalankan.Sejalan dengan peranan struktur tersebut, para jurnalis sebagai human actor menyesuaikan kompetensinya dengan sistem manajemen multiplatform yaitu menjalankan struktur dengan mengembangkan kompetensi dasar meliputi kesadaran diskursif, praktis dan motivasi kognitif dan mengembangkan kompetensi lunak media online yaitu sikap kerja cepat,multitasking dan memiliki orientasi kerja berjejaring sosial. | Wartawan berkompeten dalam SKW melakukan peliputan investigasi berdasarkan pengalaman yang mumpuni. Didalam penerapan SKW ,rincian teknik proses kerja investigasi tidak dapat dilakukan oleh wartawan berkompeten sesuai dengan urutan langkah kerja. Kenyataan di lapangan menunjukkan tim peliputan investigasi Tempo lebih dini mengantisipasi situasi. Dalam proses organisasi liputan investigasi, peranan struktur dan agensi saling memberi keleluasaan bagi wartawan. Aturan yang dimiliki tim investigasi Tempo memberi enabling dan constraining ,sesuai dengan rule dan resources . Akan tetapi tim liputan investigasi Tempo memiliki tolok ukur tersendiri. Dalam kasus peliputan investigasi tertentu bahkan tim investigasi Tempo menerapkan SKW yang lebih tinggi materi peliputannya daripada SKD Dewan Pers. Terkait teori strukturasi antara struktur dan agency ternyata struktur pada investigasi Tempo tidak terlalu membebani kinerja tim. Struktur tidak memegang peranan yang menentukan. Interplay tidak tergantung dari tujuan struktur. Para peneliti lain perlu melakukan penelitian observasi di media yang mengikuyti uji kompetensi wartawan dari lembaga lain. |

Penelitian ini meninjau standar kompetensi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan yang mendeskripsikan bagaimana dan apa standar kompetensi wartawan dapat memberikan kisi-kisi sehingga wartawan dapat menerapkannya menuju pada peningkatan kapasitas media danprofesionalismenya.

# KERANGKA KONSEP

Dewan Pers , dalam Peraturan Nomor 1/Peraturan –DP/II/2010, mendefinisikan kompetensi wartawan sebagai kemampuan wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan, dan tanggung jawab sesuai tuntutan profesionalismenya yang dipersyaratkan. Standar kompetensi wartawan bertujuan untuk : (1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, (2) Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, (3) Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik , (4) Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, (5) Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan, (6) Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Mengenai Standar Kompetensi Wartawan, Dewan Pers menyusun kompetensi wartawan ini menggunakan model dan kategori kompetensi yaitu :

(1) Kesadaran (awarness) mencakup kesadaran tentang etika dan hukum ,kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan hobi.

 (2) Pengetahuan (knowledge) mencakup teori dan prinsip jurnalistik,pengetahun umum dan pengetahuan khusus,

 (3) Keterampilan (skills) mencakup kegiatan 6 M ( mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah ,dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset /investigasi,analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Kemudian, Standar Kompetensi Wartawan mensyaratkan kemampuan untuk menguasai Kompetensi kunci bagi wartawan untuk mencapai kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas wartawan. Kompetensi kunci terdiri ats 11 kategori kemampuan, yaitu : (1) Memahami dan mentaati etika jurnalistik; (2) Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita; (3) Membangun dan memelihara jejaring dan lobi; (4) menguasai bahasa; (5) Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita; (6) Menyajikan berita; (7) Menyunting berita; (8) Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan; (9) Manajemen redaksi; (10) Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan; (11) Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

Dalam Ujian kompetensi, perlu ditelaah beberapa bagian yang terkait dalam fokus penelitian ini, antara lain, peserta yang menjalani uji kompetensi adalah wartawan; bila tidak lulus dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya; dalam jenjang wartawan muda sekurang-kurangnya 3 tahun berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya; kemudian wartawan madya sekurang-kurangnya 2 tahun berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama; wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama 2 tahun berturut-turut ,jika akan kembali menjalankan tugas jurnalistik ,diakui berada di jenjang kompetensi terakhir; hasil uji kompetensi ialah kompeten atau belum kompeten; wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penelitian 10-100.

Dalam peraturan Dewan Pers juga ditetapkan , pemimpin redaksi menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan memberikan pengaruh terhadap tingkat profesionalitas pers. Pemimpin redaksi harus berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 tahun.Demikian pula dengan penanggung jawab , yang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap keseluruh proses dan hasil produksi serta konsekuansi hukum perusahaannya. Penanggung jawab harus memiliki pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi.

Kapasitas media dapat diartikan sebagai upaya, (1)kemampuan pengelola media dalam menjalankan fungsi dan perannya; (2) juga kemampuan media untuk memenuhi kebutuhan audiensnya terhadap informasi. Informasi yang dimaksud adalah karya jurnalistik (Lukas Luwarso,2006:v). Upaya wartawan yang kompeten dengan meningkatkan kapasitas media, dapat dikatakan menjadi bagian penting dari memelihara kebebasan pers yang bermartabat, yang juga sangat penting peranannya dalam menciptakan iklim demokrasi dan keterbukaan yang sehat. Intinya adalah melahirkan produk media yang memiliki kredibilitas untuk menjadi sarana kontrol sosial.

Upaya membangun kapasitas media ,secara umum berarti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para wartawan ( dalam hal reportase, penulisan,dan pelaporan). Meningkatkan kapasitas media juga berarti menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara profesional, memperkuat peran masyarakat madani (civil society) melalui media. Informasi berkualitas diolah sesuai dengan kaidah jurnalistik ,mudah dipahami dan memberi wawasan yang lebih luas terhadap audiens dan pembaca media. Semua itu hanya dapat disajikan jika media dikelola sesuai kaidah jurnalisme profesional serta perusahaan media terus berupaya meningkatkan kapasitasnya.

Pengertian profesi,menurut Indrawadi Tamin dalam artikelnya berjudul ‘Kebebasan Pers dan Profesionalisme di Indonesia’ (Jurnal Litbang Kominfo,2011: 304), paling tidak ada tiga hal yang perlu dicermati bila melihat suatu profesi, yaitu: *keahlian t*ertentu; adanya *Kode Etik*; dan keahlian itu *untuk kepentingan umum.*Profesi apapun yang digeluti, tiga hal ini tidak bisa dikesampingkan manakala kita membicarakan peningkatan professionalisme.Dengan demikian wartawan merupakan suatu pekerjaan yang berprofesi dengan landasan kode etik jurnalistik dan memiliki suatu keahlian atau kompetensi dalam bidangnya jurnalistik ,yang dengan keahliannya melakukan kegiatan jurnalistik untuk kepentingan umum atau publik melalui pemuatan beritanya dalam media. Profesi wartawan menuntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi dari pribadi-pribadi wartawan sendiri (Kusumaningrat dan Kusumaningrat,2009:1). Oleh karena itu ,dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers (Dewan Pers,2010).

Penerapan standar kompetensi wartawan di Indonesia ditempuh melalui uji kompetensi wartawan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut hingga Februari 2016 baru sekitar 5.000 wartawan yang sudah melewati uji kompetensi wartawan (UKW) dari sekitar 15.000 wartawan di Indonesia (www. teropongsenayan.com). UKW yang dilaksanakan menghasilkan level wartawan muda,wartawan madya dan wartawan utama , untuk semua model ujian, baik uji tertulis,praktik,uji jejaring,dokumentasi hasil kerja,studi kasus dan metode lain yang terkait. Hasil uji kompetensi dibuktikan dengan diterbitkan sertifikasi bagi wartawan yang bersangkutan sesuai levelnya, wartawan muda,wartawan madya atau wartawan utama.

# METODE PENELITIAN

Pendekatanpenelitian secara kualitatif, dengan metode yang digunakan studi kasus. Robert K. Yin(2003)studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata,bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan di mana, multi sumber bukti dimanfaatkan. Langkah penyelenggaraan penelitian dengan metode studi kasus ini terutama mengacu mulai dari kegiatan persiapan pengumpulan data,pelaksanaan pengumpulan data, tahap analisis, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan yang tujuan akhirnya menjawab masalah penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah wawancara, literatur/dokumen, arsip berkaitan penelitian ini, dan observasi langsung. Teknik analisis secara deskriptif-kualitatif.

Lokasi penelitian di Jakarta pada kantorredaksi media yang dilakukan wawancara. Subyek penelitian adalah wartawan yang dijadikan informan memahami fokus penelitian ini serta mempunyai kompetensi dan mempunyai pandangan sertifikasi bagi peningkatan kompetensi jurnalis. Yaitu wartawan majalah berita mingguan Tempo,dosen Universitas Nasional Fakultas Sastra dan Budaya bidang kajian media/ wartawan utama, wartawan suratkabar Warta Kota,wartawan media TransTV,anggota Dewan Pers dan wartawan majalah Misteri,Jakarta.

Keunggulan metode studi kasus, tidak hanya mampu melakukan penelitian eksploratif (menjawab pertanyaan “apa”) ataupun deskriptif (menjawab pertanyaan “bagaimana”), tetapi juga eksplanatif (menjawab pertanyaan “mengapa”). Studi kasus eksplanatif bertujuan untuk menyingkap konteks peristiwa, fenomena, atau ‘kasus’ yang diteliti. Bagaimanakah tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan untuk meningkatkan kapasitas media? Apa yang melatarbelakangi pandangan wartawan terhadap standar kompetensi wartawan untuk meningkatkan kapasitas media sehingga mencapai wartawan yang profesional?

# PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini telah dirumuskan pertanyaan,bagaimanakah tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan (SKW) yang diberlakukan oleh Dewan Pers ? Yang akan ditinjau dari kategori kompetensi meliputi kesadaran (awareness), pengetahuan ( knowledge) , dan keterampuilan (skills). Dan mengapa wartawan melalui SKW perlu untuk meningkatkan kapasitas media dan profesionalismenya ?

# HASIL

Dalam penelitian ini telah dirumuskan pertanyaan, bagaimana tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan (SKW) yang diberlakukan oleh Dewan Pers, yang akan ditinjau dari kategori kompetensi meliputi kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*). Lalu, mengapa wartawan melalui SKW perlu untuk meningkatkan kapasitas media dan profesionalismenya?

* 1. Kesadaran Memasuki Dunia Wartawan dan Persoalan Gaji

Perspektif kesadaran (awareness) sebagai salah satu komponen untuk menelusuri, mencapai kompetensi sebagai wartawan dapat diamati dari niat ataupun dorongan internal dari manusia itu. Untuk mengungkap, wartawan mempunyai tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi sehingga perlu digali motivasi seseorang ketika memutuskan untuk menjadi seorang wartawan. Selain itu, diungkap juga latar belakang orang tersebut ketika mulai mengenal dunia kewartawanan, meskipun ada kemungkinan kesadaran tersebut masih belum terbentuk. Faktor untuk mengetahui motivasi ini menjadi penting yang kelak dilihat dalam menapaki karirnya sebagai seorang wartawan,

Informan 1 yang kini memiliki sertifikat Wartawan Utama menuturkan:

”Pada awalnya adalah untuk menyalurkan hobi menulis. Mengingat latar belakang pendidikan formal (S1) adalah sarjana sastra indonesia dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang dulu kampusnya di daerah Rawamangun,Jakarta Timur. Dan juga dorongan dari ayah saya,seorang wartawan (yang telah almarhum). Ayah saya menjadi anggota PWI sejak 1950.”

Dalam perjalanan karirnya Informan 1 cukup berhasil sebagai seorang wartawan. Tercatat dalam proses wawancara dan catatan karir yang rekam jejaknya telah cukup lama menapaki profesi sebagai wartawan, sejak masa mahasiswa dan lulus sarjana sekitar tahun 1983 hingga kini pada masa Reformasi tahun 2019. Tercatat sebagai Wartawawan utama dan anggota komunitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jakarta.

Menurut Informan 2,

”Saya sejak mahasiswa memang minat jadi wartawan. Di bangku SMA saya mengelola majalah dinding. Kemudian ketika kuliah di kampus FISIP Unair saya mengelola majalah dinding. Orangtua saya (bapak) menyandang gelar Profesor. Jadi hal ini juga yang memperkuat minat saya jadi wartawan. Dan wartawan sudah menjadi cita-cita saya. :

Kesadaran yang mulai terbentuk sejak pendidikan lanjutan dan diteruskan dalam jenjang pendidikan tinggi, kiranya telah menjadikan seseorang dapat meniti cita-citanya sebagai wartawan .Elemen kesadaran dari dalam dirinya tampaknya menjadi faktor penting agar dapat menjadi wartawan yang dapat berkualita. Informan 2 ini bergabung dalam komunitas wartawan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) di Jakarta.

Meskipun dorongan untuk menjadi seorang wartawan yang profesional mengalami banyak rintangan,terutama terhadap persoalan gaji atau penghasilan yang bagi banyak wartawan dirasakan kurang atau gaji kecil. Dan wartawan yang bekerja secara profesioal,tentunya wajar bila mengharapkan gaji atau pendapatan atas jerih payahnya . Salah satu persoalan krusial yang dialami awak media adalah soal rendahnya gaji atau upah yang diterima. Rendahnya gaji wartawan juga disebabkan banyak perusahaan pers yang belum layak memenuhi standar perusahaan pers yang ideal atau sehat, yaitu sebuah perusahaan pers yang mampu memberikan gaji yang memadai kepada wartawannya, memiliki struktur karir yang jelas bagi wartawannya serta jaminan kesejahteraan lainnya.

Rendahnya gaji jurnalis ditengarai memicu jurnalis membuat berita yang tidak berkualitas. Lebih jauh menyebabkan mereka tergoda menerima amplop yang melanggar kode etik jurnalistik, seperti bukan rahasia umum lagi jika masih banyak jurnalis yang menerima amplop juga sengaja mencari amplop demi memenuhi kebutuhan mereka.Namun bagi informan 2, pendapatan yang diterima ,setelah menekuni sebagai wartawan selama 10 tahun, gaji dirasakan cukup. Ia kini bekerja di suatu perusahaan media yang mainstream, dengan perusahaan besar yang tentunya persoalan gaji juga menjadi perhatian bagi perusahaan itu.

Persoalan lainya yang hingga kini masih mengemuka adalah masih banyak jurnalis yang bekerja tanpa kontrak yang jelas dan jaminan sosial seiring berkembangnya media online saat ini di mana media membutuhkan banyak responden maupunstringer. Untuk mengatasi pemutusan kerja tanpa kontrak, maka menjadi penting adalah para buruh media berserikat dengan membentuk serikat pekerja.

Persoalan gaji atau upah yang layak bagi wartawan memang masih menjadi hal serius. Untuk perusahaan mediayang telah mapan, maka masalah gaji wartawan sudah cukup baik. Tidak demikian untuk perusahaan media yang masih berkembang, dan gaji yang tidak layak masih banyak diterima oleh wartawan.

Dalam perspektif manajemen media,tentunya persoalan gaji juga menjadi pembahasan penting sebab berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang outputnya berupa penyajian berita dan informasi yang berkualitas bagi public. Untuk mencapai suatu taraf penghasilan yang layak, maka Dewan Pers telah menetapkan norma yang merupakan standar untuk meningkatkan kualitasnya dalam standar kompetensi wartawan yang keluarannya berupa sertifikasi bagi wartawan.

* 1. Pengetahuan (Knowledge)

# Rekruiment sebagai tenaga wartawan masih banya yang dilakukan secara sederhana. Banyak perusahaan media yang menerima sebagai calon tenaga wartawan dengan melihat segi pendidikan,terutama sarjana,jarang yang memenuhi kualifikasi sarjana ilmu komunikasi. Terutama tenaga wartawan di daerah, masih banyak yang berpendidikan SLTA dan hanya dibekali kartu-pers sudah dapat diterima sebagai wartawan. Kondisi ini sangat memungkinkan produk media yang dihasilkan belum memenuhi kapasitas media dari segi jurnalistik dan jauh dari professional.

# Untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia (SDM) bidang pers, terutama penyediaan tenaga jurnalis yang kompeten, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2006 menginisiasi gagasan perlunya standar kompetensi wartawan yang memberikan sertifikasi bagi wartawan. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari pelbagai kalangan, termasuk organisasi-organisasi wartawan dan kalangan akademisi. Dewan Pers juga meresponnya dengan mempersiapkan ketentuan mengenai standar kompetensi wartawan,yang akan berlaku bagi semua wartawan di pusat maupun daerah. Namun dalam proses sosialisasi dan minat wartawan yang mau menlakukan uji kompetensi masih sangat kurang.

# Pemahaman terhadap kode etik jurnalistik yang menjadi landasan wartawan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik juga masih dirasakan kurang memahami. Bahkan laporan Dewan Pers pernah mengungkapkan, Antara lain, masih ada wartawan yang belum pernah membaca materi kode etik jurnalistik. Maka dapat diprediksi bagaimana kualitas media yang wartawannya masih ada yang tidak memahami kode etik jurnalistik. Padahal butir-butir materi kode etik jurnalsitik mengatur norma-norma etika dalam menulis berita harus berdasarkan fakta bukan opini, sumber berita harus dapat dirahasiakan sepanjang berita mempunyai dampak dalam masyarakat, berita harus berimbang dan tidak beritikad buruk,wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap,wartawan tidak membuat berita bohong,fitnah ,sadis dan cabul.Serta norma etika jurnalistik lainnya yang pada hakikatnya tugas-tugas wartawan untuk kepentingan publik.

# Dalam perspektif praktis, pandangan wartawan dalam menjalankan praktik jurnalisme berorientasi pada kode etik jurnalistik dan norma-norma sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Dewasa ini pandangan jurnalisme dapat juga menelaah pada sumber orientasi wartawan yang diambil dari sembilan elemen jurnalisme yang mengandung nilai-nilai idealisme dalam praktik kewartawanan. Norma jurnalistik baru ini bersumber dari re-oreintasi dari kilas balik terhadap tugas-tugas jurnalistik yang harus dibenahi untuk era sekarang ini,yang makin praktis dan tuntutan kemajuan sosial masyarakat. Yaitu berupa Sembilan elemen jurnalisme terdiri dari : (1) Kewajiban pertama Jurnalisme adalah pada kebenaran. Kemudian (2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat.Elemen selanjutnya yang ke (3) Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Elemen ke (4) Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. (5) Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Sedangkan elemen jurnalisme selanjutnya yang ke (6) bahwa jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Elemen yang ke (7) bahwa jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan. (8) Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. Dan elemen jurnalisme ke (9) bahwa praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka (Kovanck,2006). Namun yang paling pokok dari amanat jurnalisme, bahwa jurnalisme harus mengutamakan kepentingan publik (Ignatius Haryanto, 2014:100). Dengan demikian, tugas jurnalistik bagi wartawan tidak lain untuk mengutamakan kepentingan publik sebaik-baiknya.Disinilah wartawan yang profesional selalu menjaga kualitas berita untuk kepentinga publik dan meningkatkan kinerja medianya.

* 1. Perlunya Standar Kompetensi Wartawan

# Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pemberitaan pers, tentunya diperlukan alat ukur untuk wartawan yang bertugas dalam proses jurnalistik. Mata rantai yang penting dalam proses jurnalitik tidak lain adalah wartawan. Dan standar kompetensi wartawan merupakan alat ukur yang dapat menentukan pada level mana wartawan tadi mempunyai kemampuan dan kompetensinya. Hasil leveling tadi berupa output sertifikasi bagi wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama.

#  Pandangan kalangan wartawan terhadap perlunya dilakukan standar kompetensi wartawan ,dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Ternyata semua wartawan menginginkan perlu ada standar kompetensi wartawan agar dapat diketahui posisi wartawan ,dan mengetahui tugas dan fungsinya serta berbagai peraturan dan pedoman yang harus dipahami bagi dunia kewartawanan,seperti kode etik jurnalistik dan fungsi dari Dewan Pewrs dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah mengatur tugas dan peran pers secara nasional.

# Tabel 2Perlunya Sertifikasi bagi Wartawan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identitas informan | Sertifikasi bagi Wartawan  | Komunitas Wartawan |
| Informan 1 | Kayaknya perlu bagi wartawan | PWI |
| Informan 2 | Harus punya sertifikasi | AJI |
| Informan 3 | Perlu | PWI |
| Informan 4 | Sertifikasi perlu dan wajar untuk semua profesi | AJI |
| Informan 5  | Sertifikasi sangat baik,dengan demikian ada sandar keterampilan. | PWI |
| Informan 6 | wajib bagi wartawan | PWI |

Dalam Tabel 2, ternyata perlunya sertifikasi makin dirasakan oleh wartawan. Bahkan dapat dikatakan sebagai suatu keharusan bila seseorang menekuni suatu profesi wartawan dalam karirnya.

Untuk menjaga kualitas berita dan integritas wartawan,dalam pelaksanaan dari elemen-elemen jurnalistik,maka diperlukan suatu bentuk pengakuan formal terhadap profesi wartawan. Dengan demikian dirumuskan sertifikasi wartawan yang bentuknya standar kompetensi wartawan maka diharapkan akan meningkatkan perhatian dunia usaha dan pemerintah terhadap nasib para wartawan. Sebab dengan adanya standar ini maka wartawan akan menjadi professional dan diharapkan akan mendapatkan reward yang cukup memadai.Dan media dapat menjaga kepercayaan publik.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka tercatat jumlah wartawan yang ada di Indonesia tumbuh pesat. Saat ini ada sekitar 100.000 orang wartawan di seluruh Indonesia. Sebanyak 70.000 diantaranya belum bisa dikatakan profesional. Data Dewan Pers ( 2018) tercatat 8.300 wartawan telah tersertifikasi dengan kategori wartawan muda,wartawan madya dan wartawan utama.

Banyak pelanggaran yang terjadi disebabkan,Antara lain, wartawan tidak paham kode etik jurnalistik. Selain itu, banyak wartawan yang memanfaatkan profesinya untuk hal-hal yang menyimpang dari kode etik atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diakui atau tidak, potret jurnalis atau wartawan di Indonesia memang cukup beragam. Mereka yang memiliki kemampuan jurnalistik yang baik dan memiliki standar kompetensi wartawan, seringkali menjadi andalan perusahaan pers bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi “pembajakan” terhadap wartawan yang bermutu.Untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia di bidang pers maka Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 2006 melontarkan gagasan tentang perlunya sertifikasi bagi wartawan. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari pelbagai kalangan, termasuk organisasi-organisasi wartawan lain dan kalangan akademisi. Bahkan Dewan Pers juga meresponnya dengan menggodok persiapan pemberlakuansertifikasi wartawan melalui pelatihan kode etika jurnalisme bagi seluruh wartawan di Indonesia yang sasarannya untuk membangun kapasitas media kearah profesionalitas.

 Secara yuridis formal, penyelenggara sertifikasi profesi sebenarnya sudah jelas aturannya. Itu bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

PP Nomor 23 Tahun 2004 ini merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang lahir sebagai respon atas tuntutan keunggulan daya saing SDM di era globalisasi. Melalui sertifikasi profesi, diharapkan tenaga kerja di Indonesia tidak saja memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia industri, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat global.

Sertifikasi wartawan tidaklah diperuntukkan membedakan wartawan sungguhan dan wartawan “bodrek” atau wartawan “abal-abal”. Ia juga bukan semata-mata untuk menunjukkan telah lolosnya si wartawan dari pelatihan atau pendidikan tertentu namun lebih difokuskan pada tingkat kemampuan wartawan dalam menjalankan profesi sebagai wartawan yang baik yang mampu melakukan tugas-tugas jurnalistik. Dalam pengertian Dewan Pers, uji kompetensi wartawan diberi label “ kompeten” atau “belum kompeten”.

Sertifikasi profesi adalah tanda kompetensi yang dimiliki seseorang atas profesi yang dijalaninya. Wartawan yang bersertifikasi adalah wartawan yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang diperlukan bagi profesi wartawan. Dengan demikian, wartawan yang telah memiliki sertifikasi berhak menyandang status sebagai wartawan yang professional.

Standar kompetensi ini meliputi pelbagai elemen atau unit kompetensi, baik menyangkut etika, pengetahuan, maupun keterampilan yang memungkinkannya dapat melakukan liputan dan penulisan berita serta aktivitas kewartawanan lainnya. Sertifikasi tak akan diberikan sebelum wartawan benar-benar lulus 100 persen atas materi yang diujikan, tanpa kecuali. Menyimak tuntutan 100 persen lulus kompetensi, tidaklah sembarang orang bisa dengan mudah mendapatkannya. Pemegang sertifikasi profesi adalah orang yang istimewa di bidang profesinya. Itu sebabnya, pemilik sertifikasi profesi harus diperlakukan secara khusus dengan reward khusus pula. Selain ia memiliki daya tawar yang tinggi untuk profesi yang dikuasainya, lembaga yang mempekerjakannya pun perlu memberikan gaji dan fasilitas-fasilitas yang istimewa.

Sertifikasi wartawan yang berdasar pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010, sampai kini belum sepenuhnya dipahami praktisi media. Padahal aturan di atas mensyaratkan semua media dan organisasi wartawan yang lulus verifikasi oleh Dewan Pers menentukan jenjang kompetensi wartawannya.

Fakta menunjukkan masih rendahnya jumlahwartawan yang memiliki sertifikat kompetensi. Banyak hal yang mempengaruhi sedikitnya jumlah wartawan yang memiliki sertifikasi diantaranya belum adanya payung hukum yang mewajibkan perusahaan media untuk mempekerjakan wartawan yang bersertifikat serta cukup tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat sertifikasi wartawan dimana sebagian besar wartawan yang mengikuti sertifikasi, biasanya dibiayai oleh kantornya.Dengan adanya kondisi demikian maka sertifikasi wartawan nampaknya belum menjadi sesuatu yang wajib bagi para wartawan. Namun kemungkinan ada pula wartawan yang tidak mengikuti uji kompetensi karena mungkin takut tidaklulus ( Wawancana dengan informan 5).

 Secara yuridis formal, penyelenggara sertifikasi profesi sebenarnya sudah jelas aturannya. Itu bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari UU No 16 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang lahir sebagai respon atas tuntutan keunggulan daya saing sumber daya manusia di era globalisasi. Melalui sertifikasi profesi, diharapkan tenaga kerja di Indonesia tidak saja memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia industri, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat global.

 Sementara itu, untuk mewujudkan keinginan menciptakan wartawan-wartawan yang berkompeten maka Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, selain itu standar ini juga bertujuan untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan.Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik.Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi ini dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

 Standar kompetensi wartawan ini merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,, ketrampilan maupun keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Tujuan dibuatnya standar kompetensi ini adalah untuk; meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat profesi kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menghindarkan penyalahguanaan profesi wartawan, dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

 Dalam rumusan standar kompetensi ini terdapat 3 aspek dasar utama yang harus dipahami, dimiliki dan dikuasai seorang wartawan, yaitu kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), dan ketrampilan (*skills*). Dalam aspek kesadaran mencakup kesadaran wartawan akanetika dan hukum, kepekaan jurnalistik, dan pentingnya jejaring dan lobi. Dalam aspek pengetahuan mencakup pengetahuan umum, pengetahuan khusus, serta teori dan prinsip jurnalistik. Sedangkan pada aspek keterampilan mencakup kegiatan 6M (Mencari, Memilah, Memiliki, Menyimpan, Mengolah, dan Menyampaikan informasi), melakukan risetatau investigasi, kemampuan analisis/prediksi arah pemberitaan, serta penggunaan alat dan teknologi informasi.

 Dalam standar kompetensi wartawan ini terdapat 3 jenjang kualifikasi yaitu, wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama.Setiap jenjang memiliki kompetensi kunci yang berbeda-beda, maka hal yang diujikannyapun berbeda disesuaikan dengan peruntukan dan posisi jenjang karier wartawan di perusahaan pers.

 Wartawan muda memiliki kompetensi kunci dalam melakukan kegiaan kewartawanan, dalam hal ini yang bertugas adalah jurnalis atau reporter. Hal-hal yang diujikan juga berkonsentrasi pada kerja wartawan dilapangan, mulai dari perencanaan pemberitaan, mencari bahan liputan, wawancara tatap muka, wawancara *door stop,*menulis berita, menyunting berita sendiri, menyiapkan isi rubrik, rapat redaksi, dan membangun jejaring.

 Setelah menjalani kegiatan jurnalistik sebagai wartawan muda selama sekurang-kurangnya tiga tahun, wartawan dapat mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi wartawan madya.Wartawan madya berkompetensi kunci pada pengelolaan kegiatan kewartawanan.Hal-hal yang diujikan antara lain; mengindentifikasi/koordinasi liputan/pemberitaan, analisis bahan liputan acara terjadwal, merencanakan liputan investigasi, menulis berita/feature, menyunting sejumlah berita, merancang isi rubrik, rapat redaksi-analisis pemberitaan, mengevaluasi hasil liputan/pemberitaan, dan juga membangun dan memelihara jejaring serta lobi.

 Untuk bisa mengikuti uji kompetensi wartawan utama, wartawan sudah sekurang-kurangnya dua tahun menjalani jenjang wartawan madya. Wartawan utama berfokus pada mengevaluasi dan memodofikasi proses kegiatan kewartawanan. Hal-hal yang diujikan antara lain; mengevaluasi rencana liputan, menentukan bahan liputan layak siar, mengarahkan liputan investigasi, menulis opini, menentukan bahan liputan layak siar, kebijakan rubrikasi, memimpin rapat redaksi, dan memfasilitasi jejaring.

 Bagi wartawan yang ingin mengikuti dan mendapatkan sertifikasi profesi kewartawanan dapat memilih di beberapa lembaga yang telah ditunjuk atau diverifikasi oleh Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi.

 Ada 4 jenis lembaga atau organisasi yang bias menjadi lembaga uji kompetensi wartawan atau lembaga sertifikasi wartawan, yaitu perusahaan pers, perguruan tinggi, organisasi wartawan, dan lembaga pelatihan jurnalisme.Kemudian Dewan Pers juga telah mengeluarkan 4 Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara yang harus dipenuhi oleh lembaga atau organisasi itu untuk dapat menggelar uji komptensi wartawan.

 Saat ini ada beberapa perusahaan pers yang dapat dijadikan tempat uji kompetensi seperti, Jawa Pos Group dan LKBN ANTARA.Selain perusahaan pers dapat juga mengikuti uji kompetensi melalui lembaga atau organisai kewartawanan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).Dapat pula di perguruan tinggi yang kini telah dapat menyelenggarakan uji kompetensi seperti Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia dan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta.Serta lembaga pelatihan jurnalistik yaitu lembaga pers Dr.Soetomo(LPDS) yang dibawah Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro ditetapkan sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan.

 Hasil dari uji kompetensi ini ialah *kompeten*atau *belumkompeten.*Wartawan dinilai kompeten apabila memperoleh minimal nilai 70 dari skala penilaian 10-100.Sertifikat kompeensi ini berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistiknya.Bagi wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak melakukan kegiatan jurnalistik selama dua tahun berturut-turut, dan ingin kembali menjalankan tugas jurnalistiknya, maka diakui berada di jenjang kompetensi terakhir. Lembaga tempat dimana melakukan uji kompetensi akan menentukan kelulusan wartawan, dan Dewan Pers akan mengesahkan. kelulusan uji kompetensi tersebut.

* 1. Keterampilan (skills)

# Kategori keterampilan (skills) dalam standar kompetensi wartawan mempunyai fungsi yang penting. Sebab keterampilan disini sebagai seorang wartawan mencakup kegiatan 6 M ( mencari,memperoleh,memiliki,menympan,mengolah dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi ,serta menggunakan alat dan teknologi informasi. Bagi wartawan keterampilan ini merupakan dasar untuk dapat menjalankan kegiatan jurnalistik, dan merupakan “alat” yang harus dikuasai dengan baik.

# Bila dikaitkan dengan usaha media untuk meningkatkan kemampuan keterampilan wartawannya, dalam kapasitas media, maka banyak fakta, menjelaskan bahaw sebagian pengelola pers di Indonesia belum atau tidak memiliki kapasitas media. Bukan saja tidak memiliki kapasitas dasar untuk mengelola media, melainkan juga banyak pengelola media yang tidak memiliki pemahaman untuk mengelola pers yang profesional. Pada sebagian kalangan pengelola media, terutama di kalangan media baru,membuat usaha di bidang media semata-mata hanya untuk sarana meraih keuntungan finansial secara mudah,terutama dari pemuatan iklan. Pengelola media semacam itu telah secara sadar menyalahgunakan dan menodai kemerdekaan pers. Memang masih cukup sulit untuk mengajak penbgelola media bersikap profesional,khususnya dikalangan perusahaan media yang berdiri dengan sumberdaya seadanya, yang sesungguhnya memang tidak layak untuk disebut sebagai perusahaan pers.

# Alat ukur untuk menilai kemampuan dan keterampilan wartawan dalam jurnalistik dengan semua persyaratan yang mendukungnya perlu dilakukan melalui uji kompetensi wartawan dalam standar kompetensi wartawan yang sejak tahun 2010 telah diberlakukan oleh Dewan Pers.Kondisi mikro ini diukur Dewan Pers tahun 2008 dengan melakukan penelitian atas dokumen-dokumen pengaduan dari masyarakat yang diterima sejak tahun 1999- 2007. Ada 253 pengaduan yang menjadi sampel. Hasil penelitian,antara lain, menemukan bahwa pelanggaran oleh pers yang paling banyak diadukan menyangkut ketidakakuratan (26,48%) , ketidakberimbangan (17,39 %), dan tidak konfirmasi (16,99%).

# Dari temuan penelitian tersebut terlihat bahwa keluhan masyarakat terhadap pers umumnya terkait hal paling mendasar dalam etika jurnalistik, yaitu akurasi,keberimbangan, dan konfirmasi atau verifikasi dalam penulisan berita. Tentunya wartawan yang lalai memenuhi ketiga etika itu sangat mungkin merugikan pihak yang diberitakan dan tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berkualitas. Wartawan seperti itu jauh dari kategori profesional.

# Bagaimanakah ciri-ciri wartawan yang profesional tersebut?Istilah professional merupakan perkembangan dari kata profesi. Suatu profesi tentunya berbeda dari hanya sekedar suatu pekerjaan .Adapun ciri-ciri atau karakteristik satu profesi memiliki 6 kriteria. Terence J.Johnson dalam bukunya Profesi dan Kekuasaan- Merosotnya Peran Kaum Profesional dalam Masyarakat, 1991, mengatakan sebagai berikut: (1) professi didasarkan pada keterampilan yang berbasis pengetahuan teoritis, (2) mengikuti pelatihan dan pendidikan; (3) pengujian kemampuan anggota profesi; (4) tergabung dalam suatu porganisasi wartawan; (5) taat pada kepatuhan suatu aturan professional, dan (6) melakukan pekerjaan sebagai jasa pelayanan yang sifatnya altruistic, yaitu melakukan pekerjaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan orang lain melalui tugas dan fungsi jurnalisme.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu profesi atau orang yang professional adalah melakukan suatu pekerjaan yang berbasis pengetahuan yang tinggi, didedikasikan pada masyarakat umum, diwadahi dalam organisasi profesi wartawan yang dapat mengatur atau mematuhi kode etik jurnalistik sebagai kode etik profesinya.

# Ada beberapa alasan mengapa uji kompetensi belum semua dilakukan wartawan. Padahal pandangan wartawan terhadap berlakunya sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas wartawan dalam bekerja sangat diperlukan. Wartawan telah merasakan perlunya menempuh uji komptensi,maka perusahaan media perlu menyediakan biaya untuk para awak media mengikuti uji sertifikasi. Namun ada juga media yang mau mengirimkan awak media untuk mengikuti uji kompetensi. Menurut Informan 5, sebenarnya ada peraturan Dewan Pers yang mewajibkan perusahaan media ,seperti juga organisasi wartawan, untuk mensertifikatkan wartawannya, tetapi hanya media “besar” yang mampu melakukan secara teratur atau mau melakukannya atau mengirimkan wartawannya mengikuti uji kompetensi. Hal ini semua tertulis dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010. Sementara Informan 4 dari komunitas wartawan AJI , “perusahaan pers yang sudah mapan secara bertahap akan meminta wartawannya ikut uji kompetensi,karena mereka sudah sadar arti pentingnya wartawan memiliki sertifikasi”. Kalau untuk wartawan anggota AJI digratiskan untuk mengikuti uji kompetensi. Sementara yang diadakan PWI tiap wartawan harus membayar.

# Untuk mengingatkan agar perusahaan pers dan organisasi wartawan mau mengirimkan wartawannya untuk mengikuti uji kompetensi, maka diperlukan sosialisasi yang intensif dari pihak Dewan Pers. Kemudian juga dapat dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, bahwa untuk menjabat sebagai redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, harus mempunyai sertifikat kompetensi yang ditandatangi Dewan Pers. Boleh saja pejabat atau narasumber menolak diwawancarai oleh wartawan yang belum punya sertifikat kompetensi. Media sebagai perusahaan pers memberikan subsidi dana untuk wartawannya yang mau ikut uji kompetensi.

# Persoalan membekali wartawan dengan sertifikasi merupakan suatu perjalanan panjangyang banyak rintangan, mulai dari kesadaran wartawan terhadap makna profesinya, regulasi yang telah mengatur perlunya wartawan memiliki sertifikasi, hingga pihak organisasi wartawan atau komunitas wartawan dan perusahaan media yang masih belum menyadari sepenuhnya makna profesionalisme bagi wartawannya untuk menempuh uji kompetensi. Pandangan wartawan terhadap perlu uji kompetensi bagi peningkatan profesinya saja tidaklah cukup, namun perlu didukung oleh organisasi pers dan perusahaan medianya.

# DISKUSI

# Perkembangan sosial politik yang makin demokratis sejak memasuki era Reformasi, yang dibarengi dengan makin banyak orang mendirikan media pers, maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang mengelola media,diantaranya yang penting adalah ketersediaan tenaga jurnalis yang berkualitas. Dalam awal era Reformasi, masyarakat menilai bahwa pers dengan regulasi yang baru berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, telah menilai bahwa pelaksanaan kebebasan pers telah melampauai batas,sehingga terlontar “ kebebasan pers yang kebablasan”.

# Namun kini setelah berjalan selama 20 tahun , makin dirasakan bagi pers untuk dapat menyajikan penampilan media atau pers yang berkualitas dan memenuhi tuntutan publik dengan memenuhi kepentingan public yaitu informasi public lebih diutamakan. Tuntutan publik tentunya tidak hanya kepada wartawannya yang melaksanakan tugas jurnalistik,namun juga terhadap perusahaan media yang perlu memverifikasi sebagai suatu perusahaan pers yang sehat dan dapat meningkatkan kapasitas media sebagai tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini.

# Perkembangan Internet dengan jaringan global telah menjadi pesaing yang kuat terhadap media konvensional, terutama intervensi dari media sosial yang dengan cepat dapat menyebarkan informasi. Perusahaan media cetak juga terus bertransformasi dengan mendirikan media online berita/ media siber yang diverifikasi Dewan Pers sehingga berita-beritanya dapat dipercaya. Kehadiran Internet telah menjadi suatu persoalan yang lain yang perlu disikapi dengan bijaksana dikalangan wartawan dewasa ini. Perspektif kesadaran, pengetahuan dan keterampilan menjadi taruhan yang tidak ringan untuk menjadi wartawan yang profesional dewasa ini.

# Bila standar kompetensi wartawan masih belum mencapai sasaran untuk seluruh wartawan di pusat dan daerah maka,seperti kasus jabatan pemimpin umum yang setara kemampuannya dengan pemimpin redaksi masih belum dapat dipenuhi. Artinya pemimpin umum media, banyak ditempati oleh pemilik media atau orang yang ditunjuk oleh pemilik media dan bukan seorang wartawan,tetapi mungkin pengusaha. Sedangkan pemimpin redaksi sebaiknya ditempati oleh wartawan yang telah menempuh karirnya mulai dari level wartawan muda terus meningkat menjadi wartawan utama. Sebab pemimpin redaksi harus telah mempunyai pengalaman dan pemahaman terhadap tugas-tugas jurnalistik yang paling dasar hingga tugas yang sulit,seperti melakukan pelaporan jurnalisme investigasi. Kemudian juga bila pemimpin umum yang kurang menguasai perspektif jurnalisme,ada kemungkinan politik pemberitaan hanya menguntungkan bagi pemilik modal yang mempunyai banyak kepentingan politik dan kepentingan perusahaan dengan cara akan mencari untung finansial atau ekonomi. Wartawan sebagai tenaga kerja ditempatkan dalam posisi yang serba sulit.Pemilik modal yang direpresentasikan oleh pemimpin umum akan menguasai ruang-redaksi. Kondisi ini akan mempengaruhi pelaksanaan kebebasan pers ,dalam kegiatan mikro berupa penulisan berita yang kurang seimbang,mungkin jauh dari obyektif.

# Bila situasi pelaksanaan kebebasan pers kurang terjamin, maka memungkinkan wartawan juga terpengaruh terhadap tindakan yang dapat merugikan khalayak dalam penyajian berita dan informasinya. Diantaranya, rekruitmen wartawan perlu dibenahi sesuai dengan standar kompetensi wartawan yang ditetapkan Dewan Pers, dengan demikian tercapai peningkatan kapasitas media dn sikap profesional wartawannya. Belum lagi berbicara mengenai standar gaji wartawan yang berbeda-beda antara perusahaan media yang satu dengan lainnya. Kondisi ini juga dapat mengurangi usaha peningkatan profesionalisme wartawan.

# Terhadap pengetahuan wartawan yang masih kurang,perlu dilakukan semacam peningkatan dan penambahan pengetahuan secara internal di lingkungan media sendiri.Terutama pengetahuan teknik jurnalistik dan penguasaan keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang telah maju dengan pesat. Alat-alat TIK semakin canggih. Untuk memperoleh recruitment wartawan yang berkualitas,maka diperlukan alat ukur berupa standar kompetensi wartawan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dengan demikian,akan diperoleh tenaga wartawan yang dapat dikategorikan sebagai wartawan mudah,atau wartawan madya, yang kemudian setelah berkarir selama 5-10 tahun dapat meningkat pada level wartawan utama.

# Standar kompetensi wartawan ini dilakukan secara obyektif dengan melihat kemampuan terhadap kesadaran, pengetahuan dan keterampilan seseorang sebagai wartawan. Dan juga dapat mengurangi pengaruh politik yang dapat mempengaruhi kerja jurnalistik wartawan.Kasus produk media yang dihasilkan sebagai karya jurnalistik, perlu dijaga penyusunannya antara fakta dan opini pembuat berita. Pembaca sangat menghargai hasil kerja jurnalistik yang obyektif dan tidak memihak pada kepentingan politik atau pemilik media, tetapi untuk kepentingan publik pembacanya.

# PENUTUP

# Wartawan yang menyadari akan arti kegiatan jurnalisme sebagai suatu profesi,tentunya dituntut untuk terus mengembangkan diri kearah peningkatan kualitas jurnalisme yang akan berpengaruh terhadap kredibilitas media di mana wartawan itu bekerja.

# Dewan Pers telah menyusun jenjang sertifikasi wartawan yang dapat mendorong kearah peningkatan kualitas professional wartawan melalui penjenjangan yang terukur, dan sertifikasi wartawan menjadi suatu proses yang dapat mendewasakan, makin menyadari arti profesionalisme bagi wartawan yang bersangkutan dan juga dapat meningkatkan reputasi medianya dan organisasi profesi wartawan. Dengan demikian, peraturan Dewan Pers yang mengharuskan semua wartawan menjalani proses sertifikasi wartawan adalah suatu titik tolak kearah peningkatan profesionalisme wartawan yang terukur dan teruji.Tinjauan terhadap standar kompetensi wartawan melalui pandangan wartawan terhadap perlunya memiliki sertifikasi tampaknya masih belum direspon oleh pihak organisasi media dan perusahaan pers. Kemungkinannya terhambat pada pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menempuh uji kompetensi bagi wartawan yang harus mengeluarkan biaya atau ada alasan lain yang tidak tertulis.Faktanya, faktor dominan adalah masih lemahnya komitmen pengelola media untuk mewajibkan wartawannya menempuh uji sertifikasi wartawan.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

 Terima kasih kepada pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kesempatan yang diberikan penulis menyelesaikan naskah ini. Dan kepada Rengga Satrio Wibisono,S.Sos sebagai teman diskusi dalam proses penelitiannya, diucapkan terima kasih.

# DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro. (2004). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Arifin,Anwar.(2011*) Sistem Komunikasi Indonesia*.Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Haryanto,Ignatius (2014). *Jurnalisme Era Digital: Tantangan Industri Media Abad 2*1. Edisi I. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Herfan, Johny (2015). *“Peliputan Investigasi,Profesionalisme Wartawan Investigasi dan Interplay antara Struktur dan Agency – Studi Kasus dalam praktiknya di Majalah Tempo.* Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol.19, Nomor 1 (Januari-Juni 2015).Halaman 15-45.

Johnson, Terence,J (1991). *Profesi dan Kekuasaan-Merosotnya Peran Kaum Profesional dalam Masyarakat*.Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel (2006)*Sembilan Elemen Jurnalisme*,terjemahan Yusi A.Pareanom. Jakarta: Yayasan Pantau.

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat (2006)*Jurnalistik Teori dan Praktek,* Bandung, Remaja Rosdakarya.

Syah,Sirikit (2011). *Rambu-rambu Jurnalistik: Dari Undang-undang hingga Hati Nurani.*Edisi I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Luwarso,Lukas (Ed) (2006). *Membangun Kapasitas Media*.Jakarta: Dewan Pers.

Rusadi,Udi (2009). “*Ideologi Media dan Ideologi dalam Media Tinjauan Teoritis, Konseptual dan Metodologis*”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Nomor 56, Tahun 2009, Badan Litbang SDM Kominfo.Departemen Komunikasi dan Informatika.

Rusadi,Udi (2012). *“Kompetensi Jurnalis sebagai Aktor dalam Produksi Berita Media Multiplatform”,* Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.16 Nomor 2 (Juli-Desember 2012).Hlm.111-122.

Tamin,Indrawadi (2011), *“ Kebebasan Pers dan Profesionalisme di Indonesia*”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Volume 2, Nomor 3. Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Yin, R.K.(2003). *Studi Kasus- Desain dan Metode*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

The Jakarta Post, 20 Desember 1999.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/II/ 2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan.